



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.B/2018/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adeng Hidayat bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nyangga Hurip,
RT.003 RW.002, Kelurahan Margabakti Kecamatan
Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 399/Pid.B/2018/PN Tsm tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2018/PN Tsm tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adeng Hidayat bin Supriyadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"Penggelapan Karena mendapat upah untuk itu secara

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

i. 11 (sebelas) lembar faktur asli, disita dari Tatan Tanzil

Surya, M.ST, dikembalikan kepada Tatan Tanzil Surya, M.ST.

ii. 13 (tiga belas) bon warna putih, disita dari Yosef

Kupertinus Lilik, dikembalikan kepada Yosef Kupertinus Lilik.

iii. 27 (dua puluh tujuh) faktur asli, disita dari Pujiah

Purnama, dikembalikan kepada Pujiah Purnama.

iv. 2 (dua) lembar faktur asli, disita dari Irena Sagita,

dikembalikan kepada Irena Sagita.

v. 5 (lima) lembar faktur asli, disita dari Tati Kartika,

dikembalikan kepada Tati Kartika.

vi. 8 (delapan) faktur asli, disita dari Euis Rohimah,

dikembalikan kepada Euis Rohimah.

vii. 11 (sebelas) lembar faktur asli, disita dari Yessi

Sunarya, dikembalikan kepada Yessi Sunarya.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung 3 (tiga) keluarga, yakni keluarga Terdakwa sendiri, keluarga orang tua, dan keluarga mertua, serta Terdakwa memiliki anak yang baru berusia 16 (enam belas) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia, terdakwa **ADENG HIDAYAT bin SUPRIYADI**, selaku karyawan PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk, dalam jabatan Terdakwa sebagai *Salesman Pharma untuk order barang dan Penagihan*, dengan upah / gaji pokok sebesar Rp. 1.931.435,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)/ bulan sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), **sejak dari sekira bulan Juni 2018 sampai dengan sekira bulan Agustus 2018**, bertempat di kantor PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk cabang Tasikmalaya yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda No 18 Rt 01/04 Kelurahan Linggajaya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, yang bertempat setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tugas dan tanggung jawab **terdakwa** dalam pekerjaannya yaitu berawal mekanisme pemesanan barang, sales memasukkan/input data pemesanan dari apotek, klinik dan rumah sakit melalui sistem, kemudian bagian gudang mempersiapkan barang yang dipesan tersebut ke bagian Ekspedisi melalui sistem, selanjutnya faktur dicetak oleh ekspedisi hingga barang dikirim ke apotek, klinik, atau rumah sakit sesuai faktur yang tercetak, setelah itu mekanisme pembayaran barang ialah setelah faktur jatuh tempo bagian Ful Faktur menyiapkan Faktur, diserahkan kepada sales penagihan berupa faktur asli dan kontra bon untuk melakukan penagihan ke apotek, klinik, rumah sakit telah menerima barang tersebut, jika telah dibayar maka faktur asli dipegang oleh apotek, klinik, rumah sakit dan menandatangani kontra bon yang akan diserahkan oleh sales penagihan kepada perusahaan sebagai bukti telah dibayar;

Bahwa dalam mekanisme tersebut **terdakwa** sebagai sales yang memperoleh konsumen dari pihak Apotek, klinik, rumah sakit, sekaligus sebagai sales penagihan, melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penagihan dengan membawa faktur asli dan kontra bon, **terdakwa** menerima uang pembayaran namun sebagai bukti telah membayar **terdakwa** hanya menandatangani faktur asli, tanpa menunjukkan kontra bon untuk ditandatangani oleh pihak Apotek, klinik, rumah sakit tersebut dengan alasan lupa dibawa, lalu **terdakwa** menyerahkan kembali kontra bon kepada perusahaan dengan menyatakan bahwa pihak Apotek, klinik, rumah sakit belum membayar, yang mana **terdakwa** melakukan hal tersebut secara "gali lubang tutup lubang" yaitu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian dari tidak menyerahkan uang pembayaran lalu menutupinya dengan menyerahkan uang pembayaran dari konsumen yang lain berikutnya, sehingga **terdakwa** dapat melakukan hal tersebut dalam kurun waktu **dari sekira bulan Juni 2018 sampai dengan sekira bulan Agustus 2018** tersebut;

Bahwa hingga akhirnya pihak PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk melalui saksi FIRMAN KRISNA AJIE selaku Supervisor sales, melakukan pengecekan lapangan langsung ke konsumen pada faktur-faktur yang **terdakwa** sebagai salesnya karena pembayaran yang macet/ tidak lancar seperti sebelumnya, hingga diperoleh data rekap hasil penagihan yang terdiri dari klinik Carmel Medika, Rumah sakit Permata Bunda, apotek Mustika, apotek Ade Farma, apotek An Nur, dan apotek Anisa **dengan total 64 faktur** tidak disetorkan pembayarannya ke perusahaan oleh **terdakwa**, dan diantaranya 13 kontra bon yang digunakan untuk menutupi perbuatannya, sehingga dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa *Apotek, klinik, rumah sakit* tersebut sudah menitipkan uang kepada **terdakwa**, kemudian dilakukan konfirmasi kepada **terdakwa** dan menanyakan tentang temuan tersebut dan diakui oleh **terdakwa** telah menerima titipan uang dari tagihan faktur tersebut, akan tetapi tidak diserahkan ke kantor, malah **terdakwa** gunakan untuk kepentingan pribadi **terdakwa** tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk;

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa**, PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. **161,484,505,-** (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan empat ribu lima ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Outlet	No. faktur	Tgl. Faktur	J. Tempo	Nilai faktur
1	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035058	18-Jun-18	18-Jul-18	1,217,059.00
2	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035057	18-Jun-18	18-Jul-18	115,992.50
3	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035321	21-Jun-18	21-Jul-18	5,758,850.77
4	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035320	21-Jun-18	21-Jul-18	24,276,648.00
5	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035306	21-Jun-18	21-Jul-18	351,120.00
6	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035360	22-Jun-18	22-Jul-18	2,073,500.00
7	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035359	22-Jun-18	22-Jul-18	4,283,158.00
8	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	118035358	22-Jun-18	22-Jul-18	1,469,600.00
9	TSK-KLINIK CARMEL	1180353	22-Jun-18	22-Jul-	

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MEDIKA	51		18	3,805,956.00
10	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180353 50	22-Jun-18	22-Jul-18	1,001,550.00
11	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180356 35	25-Jun-18	25-Jul-18	10,875,040.00
12	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180358 46	26-Jun-18	26-Jul-18	4,115,603.54
13	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180371 87	30-Jun-18	30-Jul-18	9,474,432.00
14	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180371 86	30-Jun-18	30-Jul-18	454,740.00
15	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180371 85	30-Jun-18	30-Jul-18	1,835,966.00
16	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180371 84	30-Jun-18	30-Jul-18	1,113,164.00
17	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180371 44	30-Jun-18	30-Jul-18	1,203,400.00
18	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180371 43	30-Jun-18	30-Jul-18	2,041,600.00
19	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180371 41	30-Jun-18	30-Jul-18	1,400,608.00
20	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180372 95	2-Jul-18	1-Aug-18	3,223,536.93
21	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180372 70	2-Jul-18	1-Aug-18	220,000.00
22	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180379 03	4-Jul-18	3-Aug-18	1,366,200.00
23	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180379 02	4-Jul-18	3-Aug-18	900,042.00
24	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180379 01	4-Jul-18	3-Aug-18	646,800.00
25	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180379 89	5-Jul-18	4-Aug-18	440,000.00
26	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180383 54	6-Jul-18	5-Aug-18	273,240.00
27	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	1180383 32	6-Jul-18	5-Aug-18	1,524,988.41
					85,462,795.15
1	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180383 58	6-Jul-18	5-Aug-18	2,427,700
2	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180383 56	6-Jul-18	5-Aug-18	2,270,004
3	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180383 55	6-Jul-18	5-Aug-18	3,184,500
4	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180389 82	10-Jul-18	9-Aug-18	294,937
5	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180389 42	10-Jul-18	9-Aug-18	1,107,700
6	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180389 41	10-Jul-18	9-Aug-18	1,485,000
7	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180389 40	10-Jul-18	9-Aug-18	2,449,480
8	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	1180389 39	10-Jul-18	9-Aug-18	1,346,730
9	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY.	1180389 38	10-Jul-18	9-Aug-18	3,399,000

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERMATA BUNDA				
10	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	118038937	10-Jul-18	9-Aug-18	1,276,625
11	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	118038936	10-Jul-18	9-Aug-18	2,079,000
	11				21,320,676
1	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	118037222	30-Jun-18	30-Jul-18	234,080.00
2	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	118037209	30-Jun-18	30-Jul-18	1,605,120.00
3	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	118037005	30-Jun-18	30-Jul-18	8,392,355.57
4	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	118037004	30-Jun-18	30-Jul-18	5,740,600.59
5	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	118035943	26-Jun-18	26-Jul-18	9,288,962.00
	5				25,261,118.16
1	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118032959	31-May-18	30-Jun-18	752,400
2	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118033471	5-Jun-18	5-Jul-18	3,448,500
3	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118036240	7-Jun-18	7-Jul-18	2,200,000
4	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118034178	7-Jun-18	7-Jul-18	3,300,000
5	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118035039	13-Jun-18	13-Jul-18	5,037,600
6	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118035073	19-Jun-18	19-Jul-18	2,938,925
7	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118036241	28-Jun-18	28-Jul-18	1,971,841
8	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118036484	28-Jun-18	28-Jul-18	137,500
9	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118037137	30-Jun-18	30-Jul-18	1,702,800
10	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118037255	2-Jul-18	1-Aug-18	808,830
11	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118038275	6-Jul-18	5-Aug-18	814,000
	11				23,112,396
1	TSK-AP. AD FARMA / DIKDIK ZENAL ARIP ADIPRAJA	118035612	25-Jun-18	25-Jul-18	2,009,217
2	TSK-AP. AD FARMA / DIKDIK ZENAL ARIP ADIPRAJA	118036036	26-Jun-18	26-Jul-18	1,373,130
	2				

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



					3,382,347
1	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180299 86	21-May- 18	20-Jun- 18	622,600.00
2	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180303 25	22-May- 18	21-Jun- 18	431,852.43
3	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180310 26	24-May- 18	23-Jun- 18	358,050.00
4	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180313 94	25-May- 18	24-Jun- 18	376,200.00
5	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180316 51	26-May- 18	25-Jun- 18	198,000.00
6	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180321 21	30-May- 18	29-Jun- 18	152,671.28
7	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180321 33	30-May- 18	29-Jun- 18	373,993.71
8	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	1180336 07	5-Jun-18	5-Jul-18	431,805.00
	8				2,945,172
	Jumlah keseluruhan				161,484,505

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **ADENG HIDAYAT** bin SUPRIYADI, sejak dari sekira bulan Juni 2018 sampai dengan sekira bulan Agustus 2018, bertempat di kantor PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk cabang Tasikmalaya yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda No 18 Rt 01/04 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, atau setidaknya dalam tahun 2018, yang bertempat setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa atas nama PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk yang memperoleh konsumen dari pihak Apotek, klinik, rumah sakit, sekaligus melakukan penagihan dengan membawa faktur asli dan kontra

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



bon, **terdakwa** menerima uang pembayaran namun sebagai bukti telah membayar **terdakwa** hanya menandatangani faktur asli, tanpa menunjukkan kontra bon untuk ditandatangani oleh pihak Apotek, klinik, rumah sakit tersebut dengan alasan lupa dibawa, lalu **terdakwa** menyerahkan kembali kontra bon kepada perusahaan dengan menyatakan bahwa pihak Apotek, klinik, rumah sakit belum membayar, yang mana **terdakwa** melakukan hal tersebut secara “gali lubang tutup lubang” yaitu secara bergantian dari tidak menyerahkan uang pembayaran lalu menutupinya dengan menyerahkan uang pembayaran dari konsumen yang lain berikutnya, sehingga **terdakwa** dapat melakukan hal tersebut dalam kurun waktu **dari sekira bulan Juni 2018 sampai dengan sekira bulan Agustus 2018** tersebut;

Bahwa hingga akhirnya pihak PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk melalui saksi FIRMAN KRISNA AJIE selaku Supervisor sales, melakukan pengecekan lapangan langsung ke konsumen pada faktur-faktur yang **terdakwa** sebagai salesnya karena pembayaran yang macet/ tidak lancar seperti sebelumnya, hingga diperoleh data rekap hasil penagihan yang terdiri dari Carmel Medika, Rumah sakit Permata Bunda, apotek Mustika, apotek Ade Farma, apotek An Nur, dan apotek Anisa **dengan total 64 faktur** tidak disetorkan pembayarannya ke perusahaan oleh **terdakwa**, dan diantaranya 13 kontra bon yang digunakan untuk menutupi perbuatannya, sehingga dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Apotek, klinik, rumah sakit tersebut sudah menitipkan uang kepada **terdakwa**, kemudian dilakukan konfirmasi kepada **terdakwa** dan menanyakan tentang temuan tersebut dan diakui oleh **terdakwa** telah menerima titipan uang dari tagihan faktur tersebut, akan tetapi tidak diserahkan ke kantor, malah **terdakwa** gunakan untuk kepentingan pribadi **terdakwa** tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk;

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa**, PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. **161,484,505,-** (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan empat ribu lima ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Outlet	No. faktur	Tgl. Faktur	J. Tempo	Nilai faktur
1	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803505 8	18-Jun- 18	18-Jul-18	1,217,059.00
2	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803505 7	18-Jun- 18	18-Jul-18	115,992.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803532 1	21-Jun- 18	21-Jul-18	5,758,850.77
4	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803532 0	21-Jun- 18	21-Jul-18	24,276,648.00
5	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803530 6	21-Jun- 18	21-Jul-18	351,120.00
6	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803536 0	22-Jun- 18	22-Jul-18	2,073,500.00
7	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803535 9	22-Jun- 18	22-Jul-18	4,283,158.00
8	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803535 8	22-Jun- 18	22-Jul-18	1,469,600.00
9	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803535 1	22-Jun- 18	22-Jul-18	3,805,956.00
10	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803535 0	22-Jun- 18	22-Jul-18	1,001,550.00
11	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803563 5	25-Jun- 18	25-Jul-18	10,875,040.00
12	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803584 6	26-Jun- 18	26-Jul-18	4,115,603.54
13	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803718 7	30-Jun- 18	30-Jul-18	9,474,432.00
14	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803718 6	30-Jun- 18	30-Jul-18	454,740.00
15	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803718 5	30-Jun- 18	30-Jul-18	1,835,966.00
16	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803718 4	30-Jun- 18	30-Jul-18	1,113,164.00
17	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803714 4	30-Jun- 18	30-Jul-18	1,203,400.00
18	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803714 3	30-Jun- 18	30-Jul-18	2,041,600.00
19	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803714 1	30-Jun- 18	30-Jul-18	1,400,608.00
20	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803729 5	2-Jul-18	1-Aug-18	3,223,536.93
21	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803727 0	2-Jul-18	1-Aug-18	220,000.00
22	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803790 3	4-Jul-18	3-Aug-18	1,366,200.00
23	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803790 2	4-Jul-18	3-Aug-18	900,042.00
24	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803790 1	4-Jul-18	3-Aug-18	646,800.00
25	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803798 9	5-Jul-18	4-Aug-18	440,000.00
26	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803835 4	6-Jul-18	5-Aug-18	273,240.00
27	TSK-KLINIK CARMEL MEDIKA	11803833 2	6-Jul-18	5-Aug-18	1,524,988.41
	27				85,462,795.15
1	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803835 8	6-Jul-18	5-Aug-18	2,427,700
2	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803835 6	6-Jul-18	5-Aug-18	2,270,004
3	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803835 5	6-Jul-18	5-Aug-18	3,184,500
4	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803898 2	10-Jul-18	9-Aug-18	294,937

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803894 2	10-Jul-18	9-Aug-18	1,107,700
6	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803894 1	10-Jul-18	9-Aug-18	1,485,000
7	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803894 0	10-Jul-18	9-Aug-18	2,449,480
8	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803893 9	10-Jul-18	9-Aug-18	1,346,730
9	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803893 8	10-Jul-18	9-Aug-18	3,399,000
10	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803893 7	10-Jul-18	9-Aug-18	1,276,625
11	TSK-RSU. PERMATA BUNDA TASIK / YAY. PERMATA BUNDA	11803893 6	10-Jul-18	9-Aug-18	2,079,000
	11				21,320,676
1	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	11803722 2	30-Jun-18	30-Jul-18	234,080.00
2	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	11803720 9	30-Jun-18	30-Jul-18	1,605,120.00
3	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	11803700 5	30-Jun-18	30-Jul-18	8,392,355.57
4	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	11803700 4	30-Jun-18	30-Jul-18	5,740,600.59
5	TSK-AP. AN-NUR / CV. AN-NUR	11803594 3	26-Jun-18	26-Jul-18	9,288,962.00
	5				25,261,118.16
1	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803295 9	31-May-18	30-Jun-18	752,400
2	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803347 1	5-Jun-18	5-Jul-18	3,448,500
3	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803624 0	7-Jun-18	7-Jul-18	2,200,000
4	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803417 8	7-Jun-18	7-Jul-18	3,300,000
5	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803503 9	13-Jun-18	13-Jul-18	5,037,600
6	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803507 3	19-Jun-18	19-Jul-18	2,938,925
7	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803624 1	28-Jun-18	28-Jul-18	1,971,841
8	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803648 4	28-Jun-18	28-Jul-18	137,500
9	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	11803713 7	30-Jun-18	30-Jul-18	1,702,800
10	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN	11803725 5	2-Jul-18	1-Aug-18	808,830

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



	MS				
11	TSK-AP. MUSTIKA FARMA/HAERUMAN MS	118038275	6-Jul-18	5-Aug-18	814,000
	11				23,112,396
1	TSK-AP. AD FARMA / DIKDIK ZENAL ARIP ADIPRAJA	118035612	25-Jun-18	25-Jul-18	2,009,217
2	TSK-AP. AD FARMA / DIKDIK ZENAL ARIP ADIPRAJA	118036036	26-Jun-18	26-Jul-18	1,373,130
	2				3,382,347
1	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118029986	21-May-18	20-Jun-18	622,600.00
2	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118030325	22-May-18	21-Jun-18	431,852.43
3	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118031026	24-May-18	23-Jun-18	358,050.00
4	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118031394	25-May-18	24-Jun-18	376,200.00
5	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118031651	26-May-18	25-Jun-18	198,000.00
6	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118032121	30-May-18	29-Jun-18	152,671.28
7	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118032133	30-May-18	29-Jun-18	373,993.71
8	TSK-AP. ANNISA/ONI BARLIAN	118033607	5-Jun-18	5-Jul-18	431,805.00
	8				2,945,172
	Jumlah keseluruhan				161,484,505

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pujiah Purnama binti Purkon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan;
 - Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sebagai sales kurang lebih hampir 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai sales order dan penagihan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari klinik carmel ke perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di klinik Carmel Ngamplang Mangkubumi sebagai asisten apoteker;
- Bahwa hubungan tempat kerja Terdakwa dengan Saksi yakni Pt. Enseval Puera Megatrading tempat Terdakwa bekerja adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat berupa obat paten dan generic, alat-alat kesehatan dan lainnya yang selama ini sering dipesan oleh klinik Carmel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari klinik carmel pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales Sdr.Firman dan ia menanyakan perihal kontra bon klinik carmel kepada saya;
- Bahwa tempat kerja Saksi sudah membayar setiap dilakukan penagihan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut yaitu Saksi sendiri yang dibayarkan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa memesan dan membayarnya melalui online, namun pada kasus ini saya terakhir membayarnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah dibayarkan namun tidak disetorkan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki faktur pelunasannya yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada 27 (dua puluh tujuh) faktur tagihan kepada klinik carmel;
- Bahwa saksi memiliki bukti telah melakukan pembayara melalui Terdakwa berupa faktur asli yang ditandatangani oleh sales penagihan dan kontra bon copyan dari perusahaan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa sebagai sales dan tidak ada sales lain yang melakukan penagihan kepada Saksi;
- Bahwa Awalnya dari pihak klinik carmel memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu ke PT. ENSEVAL melalui online, kemudian pihak perusahaan mengirim barang sesuai surat pesanan yang dilelangkapi dengan faktur dari perusahaan, kemudian setelah sesuai dilakukan penandatanganan untuk penerimaan barang tersebut, lalu untuk pembayarannya diberikan waktu selama 30 hari oleh pihak perusahaan, kemudian datang sales melakukan penagihan order barang tersebut, dan setelah melakukan pembayaran diberikan faktur asli yang daitandatangani oleh sales sebagai bukti bahwa sudah membayar ke perusahaan dengan tunai;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Klinik Carmel tidak pernah telat dalam melakukan pembayaran tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Tatan Tanzil Surya, M.ST. bin Kikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai administrasi di Rumah Sakit Permata Bunda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sales pembayaran di Perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading;
- Bahwa Perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading menjadi distributor obat untuk rumah sakit Permata Bunda;
- Bahwa tidak selalu Terdakwa yang melakukan penagihan ke Rumah Sakit Permata Bunda karena biasanya sales-salesnya di roling untuk sales penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari Rumah Sakit Permata Bunda pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales Sdr.Firman dan ia menanyakan perihal kontra bon Rumah Sakit Permata Bunda kepada saya, namun uang pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa sebagai sales secara tunai;
- Bahwa ada 11 (sebelas) faktur dengan total pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa sendiri sebagai sales dengan cara membayar tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pelunasan yaitu berupa faktur pelunasan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Saksi pada Tanggal 10 Agustus 2018 kepada Terdakwa dan kontra bon copyan perusaahn oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya dari pihak Rumah Sakit Permata Bunda memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu ke PT. Enseval melalui online, kemudian pihak perusahaan mengirim barang sesuai surat pesanan yang dilelangkapi dengan faktur dari perusahaan, kemudian setelah sesuai dilakukan penandatanganan untuk penerimaan barang tersebut, lalu untuk pembayarannya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari oleh pihak perusahaan, kemudian datang sales melakukan penagihan order barang tersebut, dan setelah melakukan pembayaran diberikan faktur asli yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daitandatangani oleh sales sebagai bukti bahwa sudah membayar ke perusahaan dengan tunai;

- Bahwa Rumah Sakit Permata Bunda tidak pernah telat dalam melakukan pembayaran tersebut;
- Terdapat keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Pupu Maspupah binti Abdul Ajid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai farmasi / bagian penerima barang di Rumah Sakit Permata Bunda;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales pembayaran di Perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading;
- Bahwa tempat kerja Terdakwa menjadi distributor obat untuk rumah sakit Permata Bunda;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari Rumah Sakit Permata Bunda pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales dari PT. Enseval dan ia menanyakan perihal kontra bon Rumah Sakit Permata Bunda kepada saya, namun uang pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa sebagai sales secara tunai;
- Bahwa ada 11 (sebelas) faktur yang tertagih kepada pihak Rumah Sakit Permata Bunda dengan total kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Tatan Tanzil Surya, M.ST. bin Kikin di bagian administrasi yang telah melakukan pembayaran 11 (sebelas) faktur tersebut dengan cara pembayaran tunai;
- Bahwa Saksi Tatan Tanzil Surya, M.ST. memiliki bukti pelunasannya yaitu berupa faktur pelunasan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Tatan Tanzil Surya, M.ST. melakukan pembayaran yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 dan sampai sekarang semua pembayaran sudah lunas;
- Bahwa hanya Saksi Tatan Tanzil Surya, M.ST. di bagian administrasi yang selalu melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa Awalnya dari pihak Rumah Sakit Permata Bunda memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu ke PT. Enseval melalui online, kemudian pihak perusahaan mengirim barang sesuai surat pesanan yang dilelengkapi dengan faktur dari perusahaan, kemudian setelah sesuai dilakukan penandatanganan untuk penerimaan barang tersebut, lalu untuk pembayarannya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari oleh pihak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, kemudian datang sales melakukan penagihan order barang tersebut, dan setelah melakukan pembayaran diberikan faktur asli yang daitandatangani oleh sales sebagai bukti bahwa sudah membayar ke perusahaan dengan tunai;

- Bahwa Rumah Sakit Permata Bunda tidak pernah telat dalam melakukan pembayaran tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Irena Sagita binti Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan;
- Bahwa Saksi sudah kenal terdakwa sebagai sales kurang lebih hampir 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai sales order dan penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai sales tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari apotek Ade Farma ke perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di apotek Ade Farma sebagai asisten apoteker;
- Bahwa tempat bekerja Terdakwa adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat berupa obat paten dan generic, alat-alat kesehatan dan lainnya yang selama ini sering dipesan oleh apotek Ade Farma;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales Sdr.Firman dan ia menanyakan perihal kontra bon Apotek Ade Farma kepada Saksi;
- Bahwa Apotek Ade Farma sudah membayar setiap dilakukan penagihan;
- Bahwa faktur yang tertagih ada 2 (dua) faktur dengan jumlah sebesar lebih dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi biasa memesan dan membayarnya melalui online, namun pada kasus ini saya terakhir membayarnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti faktur pelunasannya yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan dating ke apotek;
- Bahwa Saksi sendiri yang selalu melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya dari pihak apotek Ade Farma memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu ke PT. Enseval melalui online, kemudian pihak perusahaan mengirim barang sesuai surat pesanan yang dilelangkapi dengan faktur dari perusahaan, kemudian setelah sesuai dilakukan penandatanganan untuk penerimaan barang tersebut, lalu untuk pembayarannya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari oleh pihak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, kemudian datang sales melakukan penagihan order barang tersebut, dan setelah melakukan pembayaran diberikan faktur asli yang daitandatangani oleh sales sebagai bukti bahwa sudah membayar ke perusahaan dengan tunai;

- Bahwa tidak pernah sales lain yang melakukan penagihan kepada Saksi dan apotek ade farma tidak pernah telat dalam melakukan pembayaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi Tati Kartika binti Mimin Aminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa sebagai sales kurang lebih hampir 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai sales order dan penagihan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari apotek An Nur ke perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di apotek An Nur sebagai asisten apoteker;
- Bahwa PT. Enseval Puera Megatrading tempat terdakwa bekerja adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat berupa obat paten dan generic, alat-alat kesehatan dan lainnya yang selama ini sering dipesan oleh apotek An Nur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales Sdr.Firman dan ia menanyakan perihal kontra bon Apotek An Nur kepada saya;
- Bahwa apotek An Nur ada 5 (lima) faktur yang tertagih pada jatuh tempo Juli 2018 sebesar lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi biasa memesan dan membayarnya melalui online, namun pada kasus ini Saksi terakhir membayarnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti faktur pelunasannya yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan sering dating ke Apotek An Nur sebagai sales;
- Bahwa Saksi sendiri yang selalu melaukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara tunai / cash;
- Bahwa awalnya dari pihak apotek An Nur memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu ke PT. Enseval melalui online, kemudian pihak perusahaan mengirim barang sesuai surat pesanan yang dilelangkapi dengan faktur dari perusahaan, kemudian setelah sesuai dilakukan penandatanganan untuk penerimaan barang tersebut, lalu untuk

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari oleh pihak perusahaan, kemudian datang sales melakukan penagihan order barang tersebut, dan setelah melakukan pembayaran diberikan faktur asli yang daitandatangani oleh sales sebagai bukti bahwa sudah membayar ke perusahaan dengan tunai;

- Bahwa tidak pernah ada sales lain yang melakukan penagihan kepada Saksi selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi Euis Rohimah binti Ace Darsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal terdakwa sebagai sales kurang lebih hampir 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai sales order dan penagihan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari apotek Anisa ke perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di apotek Anisa sebagai asisten apoteker;
- Bahwa PT. Enseval Puera Megatrading tempat terdakwa bekerja adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat berupa obat paten dan generic, alat-alat kesehatan dan lainnya yang selama ini sering dipesan oleh apotek Anisa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales Sdr.FIRMAN dan ia menanyakan perihal kontra bon Apotek Anisa kepada Saksi;
- Bahwa Apotek Anisa sudah membayar setiap dilakukan penagihan;
- Bahwa ada 8 (delapan) faktur tertagih di Apotek Anisa dengan jumlah uang sebesar lebih dari Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi biasa memesan dan membayarnya melalui online, namun pada kasus ini Saksi terakhir membayarnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti faktur pelunasannya yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan sering datang sebagai sales ke apotek;
- Bahwa Saksi sendiri yang selalu melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara tunai / cash;
- Bahwa awalnya dari pihak apotek Anisa memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu ke PT. Enseval melalui online, kemudian pihak perusahaan mengirim barang sesuai surat pesanan yang dilelangkapi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan faktur dari perusahaan, kemudian setelah sesuai dilakukan penandatanganan untuk penerimaan barang tersebut, lalu untuk pembayarannya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari oleh pihak perusahaan, kemudian datang sales melakukan penagihan order barang tersebut, dan setelah melakukan pembayaran diberikan faktur asli yang ditandatangani oleh sales sebagai bukti bahwa sudah membayar ke perusahaan dengan tunai;

- Bahwa tidak pernah ada sales lain yang melakukan penagihan kepada Saksi selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. Saksi Yessi Sunarya binti Yoyo Sunarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penggelapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal terdakwa sebagai sales kurang lebih hampir 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai sales order dan penagihan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari apotek Anisa ke perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di apotek Mustika sebagai asisten apoteker;
- Bahwa PT. Enseval Puera Megatrading tempat terdakwa bekerja adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat berupa obat paten dan generic, alat-alat kesehatan dan lainnya yang selama ini sering dipesan oleh apotek Mustika;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales Sdr.Firman dan ia menanyakan perihal kontra bon Apotek Mustika kepada Saksi;
- Bahwa Apotek Mustika sudah membayar setiap dilakukan penagihan;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) faktur tertagih di Apotek Mustika dengan jumlah uang sebesar lebih dari Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi biasa memesan dan membayarnya melalui online, namun pada kasus ini Saksi terakhir membayarnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti faktur pelunasannya yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan sering datang sebagai sales ke apotek;
- Bahwa Saksi sendiri yang selalu melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara tunai / cash;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada sales lain yang melakukan penagihan kepada Saksi selain Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi Yosef Kupertinus Lilik bin Warjo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa PT. Enseval Putera Megatrading yaitu bergerak dalam bidang distributor obat diantaranya berupa obat generic, obat paten alat kesehatan dan lain-lain;
- Bahwa PT. Enseval Putera Megatrading mengalami kerugian sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dari tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib di Kantor PT. Enseval Putera Megatrading, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sales di PT. Enseval Putera Megatrading sejak 1 Februari 2018 kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalapan dengan cara melakukan penagihan pembayaran ke tiap-tiap apotek, klinik dan rumah sakit dengan total mencapai Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diterima sebagai sales di PT. Enseval Putera Megatrading dengan melalui lamaran dan test psikotest;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi total ia mendapatkan sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke pihak perusahaan dari Sdr.Firman yang memberitahu saya jika ada faktur yang tidak dibayar tetapi ternyata sudah dibayar;
- Bahwa Sdr. Firman mengetahui tindakan penggelapan setelah melakukan pengecekan langsung ke lapangan, ternyata benar oleh pihak apotek, klinik maupun rumah sakit faktur penagihan tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipanggil dan ditanyai mengenai hal tersebut, namun Terdakwa tidak mau menjawab digunakan untuk apakah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui membawa uang tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengakui akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai dengan sekarang pihak perusahaan belum pernah menerima uang penggantian dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki Terdakwa telah melakukan penagihan uang dari apotek, klinik, maupun rumah sakit yaitu 14 (empat belas) kontra bon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah seluruh faktur yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ada 64 (enam puluh empat) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. Saksi Firman Krisna Ajie bin Samsiardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai Supervisor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai supervisor yaitu mengontrol sales dan tagihannya;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai Terdakwa sebagai sales penagihan di Rumah Sakit Permata Bunda, karena pada waktu itu uang tagihan tidak masuk ke perusahaan sedangkan biasanya pihak rumah sakit tersebut langsung membayarnya, kemudian saya mendatangi Rumah Sakit Permata Bunda dan ternyata benar mereka sudah membayar dan melunasinya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan ke outlet-outlet yang lain dan semuanya ternyata sudah melakukan pembayaran/pelunasan, sehingga membuat pihak perusahaan dirugikan karena uang penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai sales tersebut ternyata tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama pihak perusahaan langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan tentang hal tersebut, dan pada saat itu Terdakwa tidak menjawab telah dikembalikan uang tersebut, dan hanya bilang tidak tahu;
- Bahwa jam kerja Terdakwa dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), jadi total ia mendapatkan sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu penagihan harus pada jam kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Enseval sejak 1 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Terdakwa melakukan tindakan penggelapan, namun yang jelas kejadian tersebut setelah terdakwa bekerja di perusahaan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa sales harus mengembalikan kontra bon ke pihak perusahaan jika ada pembayaran atau pelunasan dari apotek, klinik maupun rumah sakit dibayar kontan, dan jika tidak dibayar faktur kembali lagi ke perusahaan, tetapi bukan kontra bon yang dikembalikan seperti yang terdakwa lakukan;

- Bahwa ada 64 (enam puluh empat) faktur yang sudah tertagih atas nama sales Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindakan penggelapan;

- Bahwa pertama kali ditemukan kejanggalan di faktur Rumah Sakit Permata Bunda, pada saat ada penagihan ke Rumah Sakit tersebut jatuh tempo di bulan Agustus 2018, kemudian faktur kontra bon diterima oleh Sdr.Yanto dan memang belum ada pembayaran, dan pada waktu itu kontra bon 2 (dua) kali kembali dan setelah di cek ke Rumah Sakit Permata Bunda ternyata sudah dibayar, dan terakhir setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata kontra bon dibuat oleh Terdakwa sendiri secara manual bukan oleh system;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kontra bon fiktif yang dibuat sendiri untuk Rumah Sakit Permata Bunda sedangkan untuk 5 (lima) outlet lainnya Terdakwa tidak menyerahkan kontra bon aslinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. Saksi Danto Heriyanto bin Hernandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Saksi sebelumnya saya sudah kenal dengan terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai Fakturis;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan uang dari outlet-outlet apotek, klinik dan rumah sakit, namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Enseval Putera Megatrading sebagai sales taking order;

- Bahwa tugas Saksi sebagai fakturis adalah sebagai pemegang faktur untuk penagihan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya salesman mengambil faktur jatuh tempo, dan jika belum dibayar faktur akan kembali (kontra bon dan faktur kembali);
- Bahwa faktur ada rangkap 4 (empat) yaitu yang berwarna putih, hijau, biru 2 (dua) rangkap, faktur biru 2 (dua) rangkap untuk arsip outlet, yang berwarna putih jika lunas kembali ke toko, faktur hijau untuk arsip ke apotek;
- Bahwa yang pertama kali mencuriagi Terdakwa adalah dari supervisor Sdr.Firman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi total ia mendapatkan sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 1 Februari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Terdakwa melakukan tindakan penggelapan, namun yang jelas kejadian tersebut setelah terdakwa bekerja di perusahaan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada 64 (enam puluh empat) faktur penagihan yang digelapkan oleh Terdakwa dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian melakukan penggelapan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. Saksi Asep Perdi Susanto bin Rusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa telah melakukan penagihan uang dari outlet-outlet apotek, klinik dan rumah sakit, namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai sales taking order;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ekspedisi pengiriman barang yaitu mengirim dan mengantarkan barang sesuai faktur dan alamatnya sesuai dengan faktur tersebut sampai tujuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran faktur tersebut, karena saya hanya mengantarkan barang-barang pesannya saja;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang pertama barang disiapkan oleh pihak gudang, setelah jadi faktur selanjutnya dilakukan pengecekan ulang oleh bagian checker gudang, kemudian setelah tidak ada masalah lalu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dimuat ke dalam kendaraan ekspedisi pengiriman barang sesuai faktur yang akan di order;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan penggelapan dari supervisor Sdr, Firman bahwa terdakwa telah melakukan penagihan namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi total ia mendapatkan sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja sejak 1 Februari 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Terdakwa melakukan tindakan penggelapan, namun yang jelas kejadian tersebut setelah terdakwa bekerja di perusahaan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa ada 64 (enam puluh empat) faktur penagihan yang digelapkan oleh Terdakwa dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya sendirian melakukan penggelapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. Saksi Susepdi bin Suhendar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING dan menjabat sebagai kepala gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan penggelapan dari supervisor Sdr, Firman bahwa terdakwa telah melakukan penagihan namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung ke Gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengiriman barang-barang tersebut;
- Bahwa bagian ekspedisi yang melakukan pengiriman barang ke outlet;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala gudang yaitu melakukan pengendalian sumber daya manusia di gudang, pengendalian operasional di gudang dan pengendalian anggaran di Gudang;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengorder barang ke apotek, klinik dan rumah sakit dan melakukan penagihan atas order tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 1 Februari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Terdakwa melakukan tindakan penggelapan, namun yang jelas kejadian tersebut setelah terdakwa bekerja di perusahaan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 64 (enam puluh empat) faktur penagihan yang digelapkan oleh Terdakwa dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian melakukan penggelapan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi. Menimbang, bahwa Terdakwa Adeng Hidayat bin Supriyadi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti didakwa telah melakukan tindakan penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan semua yang disampaikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai sales taking order;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading sejak 1 Februari 2018 dan sejak 2 (dua) bulan setelah bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading mulai melakukan tindakan penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan tersebut dengan maksud untuk membayar hutang Terdakwa yang mencapai kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa gelapkan sebesar kurang lebih Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu mencari orderan ke apotek, klinik dan rumah sakit, dan melakukan penagihan atas orderan tersebut;
 - Bahwa atasan langsung Terdakwa adalah Saksi Sdr. Firman;
 - Bahwa cara melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang milik perusahaan yang telah dibayar oleh pihak apotek, klinik dan rumah sakit yang sudah melakukan order barang kepada Terdakwa;
 - Bahwa dengan cara memanipulasi kontra bon dari apotek, klinik dan rumah sakit dengan membuat faktur fiktif;
 - Bahwa jumlah faktur yang uang tidak disetorkan Terdakwa ada 64 (enam puluh empat) faktur dengan jumlah uang kurang lebih Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan tindakan penggelapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dibuatkan perjanjian kerja pada saat saya memulai bekerja di PT. Enseval;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara pencurian yaitu pencurian di sebuah kosan dan di toko;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) lembar faktur asli, disita dari Saksi Tatan Tanzil Surya M, ST;
2. 13 (tiga belas) kontra bon warna putih, disita dari Saksi Yosef Kupertinus Lilik;
3. 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur asli disita dari Saksi Pujiah Purnama;
4. 2 (dua) lembar faktur asli disita dari Saksi Irena Sagita;
5. 5 (lima) lembar faktur asli disita dari Saksi Tati Kartika;
6. 8 (delapan) lembar faktur asli disita dari Saksi Euis Rohimah;
7. 11 (sebelas) lembar faktur asli disita dari Yessi Sunarya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dari Saksi-Saksi dan Terdakwa ialah sebagaimana jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan oleh karenanya keterangan-keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut semuanya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula keterangan-keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang hal ihwal yang diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dibuatkan perjanjian kerja pada saat saya memulai bekerja di PT. Enseval;
- Bahwa Terdakwa bekerja PT. Enseval Putera Megatrading dan menjabat sebagai sales order dan penagihan;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading sejak 1 Februari 2018 dan sejak 2 (dua) bulan setelah bekerja di PT. Enseval Putera Megatrading mulai melakukan tindakan penggelapan
- Bahwa PT. Enseval Putera Megatrading yaitu bergerak dalam bidang distributor obat diantaranya berupa obat generic, obat paten alat kesehatan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan tersebut dengan maksud untuk membayar hutang Terdakwa yang mencapai kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa PT. Enseval Putera Megatrading mengalami kerugian sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dari tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggalangan dengan cara melakukan penagihan pembayaran ke tiap-tiap apotek, klinik dan rumah sakit dengan total mencapai Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kontra bon fiktif yang dibuat sendiri untuk Rumah Sakit Permata Bunda sedangkan untuk 5 (lima) outlet lainnya Terdakwa tidak menyerahkan kontra bon aslinya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi total ia mendapatkan sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengakui akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai dengan sekarang pihak perusahaan belum pernah menerima uang penggantian dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah seluruh faktur yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ada 64 (enam puluh empat) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari outlite pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, kemudian kedatangan supervisor sales Sdr.Firman dan ia menanyakan perihal kontra bon kepada saksi-saksi, namun uang pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sebagai sales secara tunai;
- Bahwa Saksi-saksi biasa memesan dan membayarnya melalui online, namun pada kasus ini saya terakhir membayarnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa sebagai sales dan tidak ada sales lain yang melakukan penagihan kepada Saksi;
- Bahwa Awalnya dari pihak klinik carmel memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu ke PT. Enseval melalui online, kemudian pihak perusahaan mengirim barang sesuai surat pesanan yang dilelangkapi dengan faktur dari perusahaan, kemudian setelah sesuai dilakukan penandatanganan untuk penerimaan barang tersebut, lalu untuk pembayarannya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari oleh pihak perusahaan, kemudian datang sales melakukan penagihan order barang tersebut, dan setelah melakukan pembayaran diberikan faktur asli yang daitandatangani oleh sales sebagai bukti bahwa sudah membayar ke perusahaan dengan tunai;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barang siapa yang merupakan perluasan didalam subyek hukum "setiap orang" yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*hijdie*). Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum didalam bukunya hlm. 139 no.105 van Hattum mengatakan: "dalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*". Dari pendapat para sarjana dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*torekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa menurut hukum subyek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subyek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*) yakni subyek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subyek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subyek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah Adeng Hidayat bin Supriyadi tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud merupakan dua unsur yang bersifat subyektif pada awal Pasal dihubungkan dengan kata “dan” sehingga bersifat kumulatif dan meliputi unsur setelahnya;

Menimbang, bahwa menurut memori Van Toelichting bahwa unsur dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah segala perbuatan yang melawan peraturan atau hukum yang berlaku serta mengakibatkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pengertian perbuatan yang didakwakan yaitu menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk menguasai atau dalam hal ini tidak menyerahkan uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa kepada kasir perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penggelapan tersebut dengan maksud untuk membayar hutang Terdakwa yang mencapai kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalapan dengan cara melakukan penagihan pembayaran ke tiap-tiap apotek, klinik dan rumah sakit dengan total mencapai Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kontra bon fiktif yang dibuat sendiri untuk Rumah Sakit Permata Bunda sedangkan untuk 5 (lima) outlet lainnya Terdakwa tidak menyerahkan kontra bon aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum bahwa Terdakwa telah secara sadar dan meniatkan untuk mempergunakan uang milik perusahaan tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari perusahaan, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan materiil/ unsur tingkah laku yang merupakan unsur objektif, yang mana untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki dan kapan maksud memiliki itu juga bisa menjadi penting;

Menimbang, bahwa pengertiannya adalah perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, padahal hanyalah pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Menimbang, bahwa Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya, dengan 4 (empat) kemungkinan wujud sebagai berikut:

- 1) Berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek kejahatan atau mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- 3) Yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang bahwa barang sesuatu tidak dapat difafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja, dengan indikator ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;

Menimbang, bahwa benda dalam arti bukan milik petindak namun ada pemiliknya/ bukan yang telah dilepaskan hak miliknya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa sebagai sales dari PT Enseval Putera Megatrading Tbk telah menerima uang pembayaran dari 6 outlet dengan total 64 faktur senilai total kurang lebih sebesar Rp. 161,484,505,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan empat ribu lima ratus lima rupiah) namun tidak menyerahkan uang tersebut kepada kasir PT Enseval Putera Megatrading Tbk sesuai tugas dalam pekerjaannya, dengan niat menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi sebagaimana pengakuannya untuk membayar hutang ke bank senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa uraian tersebut unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;
Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas perihal indikator suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;

Menimbang, bahwa juga dapat diartikan/ dalam bentuk jika oleh petindak dipercayakan kepada orang lain;

Meimbang, bahwa selanjutnya disyaratkan benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak, haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perbuatannya secara langsung berkaitan dengan jabatan/ pekerjaan terdakwa sebagai sales yang mencari pembeli yakni toko atau outlet dan bertanggungjawab atas penagihan atas pembayarannya;

Menimbang, bahwa uraian tersebut unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam pembahasan pasal ini, S.R. SIANTURI, S.H. dalam buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" menjelaskan bahwa Subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transpor sehari-hari, juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya, misalnya tempat penitipan kendaraan, atau barang tertentu di tempat perbelanjaan;
- Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu, misalnya penagih rekening koran/ listrik/ langganan sesuatu barang/ tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini Terdakwa adalah karyawan yang mempunyai tugas/ jabatan sebagai sales untuk menjualkan barang perusahaan dan sekaligus melakukan penagihan pembayaran atas barang yang telah terjual

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi total ia mendapatkan sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), sehingga memenuhi kategori Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa uraian tersebut unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan atas penggelapan uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa untuk 6 (enam) outlet dengan total 64 (enam puluh empat) faktur dalam kurun waktu sejak dari sekira bulan Juni 2018 sampai dengan sekira bulan Agustus 2018 tersebut, yang dilihat dari sisi pelaku, obyek dan waktunya dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa perbuatan atas penggelapan uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa untuk 6 (enam) outlet dengan total 64 (enam puluh empat) faktur dalam kurun waktu sejak dari sekira bulan Juni 2018 sampai dengan sekira bulan Agustus 2018;

Menimbang bahwa uraian tersebut unsur " Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut." telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka waktu penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ada alasan yang sah untuk menahan terdakwa, untuk terdakwa agar tetap ditahan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar faktur asli milik Tatan Tanzil Surya, M.ST.
Dikembalikan kepada Tatan Tanzil Surya, M.ST.
- 13 (tiga belas) bon warna putih milik Yosef Kupertinus Lilik
Dikembalikan kepada Yosef Kupertinus Lilik.
- 27 (dua puluh tujuh) faktur asli milik Pujiah Purnama.
Dikembalikan kepada Pujiah Purnama.
- 2 (dua) lembar faktur asli, terbukti milik Irena Sagita.
Dikembalikan kepada Irena Sagita.
- 5 (lima) lembar faktur asli, terbukti milik Tati Kartika.
Dikembalikan kepada Tati Kartika.
- 8 (delapan) faktur asli, terbukti milik Euis Rohimah.
Dikembalikan kepada Euis Rohimah.
- 11 (sebelas) lembar faktur asli, terbukti milik Yessi Sunarya.
Dikembalikan kepada Yessi Sunarya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati hasil kejahatan yaitu uang perusahaan sebesar Rp. 161,484,505,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan empat ribu lima ratus lima rupiah) telah digunakan oleh terdakwa, tidak kembali dan tidak diganti;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan Pencurian pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa juga sudah beristri yang menjadi tanggungannya;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adeng Hidayat bin Supriyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar faktur asli, disita dari Tatan Tanzil Surya, M.ST, dikembalikan kepada Tatan Tanzil Surya, M.ST.

- 13 (tiga belas) bon warna putih, disita dari Yosef Kupertinus Lilik, dikembalikan kepada Yosef Kupertinus Lilik.

- 27 (dua puluh tujuh) faktur asli, disita dari Pujiah Purnama, dikembalikan kepada Pujiah Purnama.

- 2 (dua) lembar faktur asli, disita dari Irena Sagita, dikembalikan kepada Irena Sagita.

- 5 (lima) lembar faktur asli, disita dari Tati Kartika, dikembalikan kepada Tati Kartika.

- 8 (delapan) faktur asli, disita dari Euis Rohimah, dikembalikan kepada Euis Rohimah.

- 11 (sebelas) lembar faktur asli, disita dari Yessi Sunarya, dikembalikan kepada Yessi Sunarya.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, oleh kami, Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Bagiarta, S.H.,M.H. dan Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Achmad Aries Syaifudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bagiarta, S.H.,M.H.

Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H.

Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.



Rio Marerita, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.B/2018./PN Tsm.